



**WALIKOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR : 188.45 - 90 - 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI PARKIR DI KOTA BUKITTINGGI**

**WALIKOTA BUKITTINGGI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dan penataan parkir dalam Kota Bukittinggi yang lebih baik serta sesuai dengan kebutuhan, perlu dilakukan penetapan kembali lokasi parkir;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Lokasi Parkir di Kota Bukittinggi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  5. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perparkiran;
  6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Lokasi Parkir di Kota Bukittinggi.
- KEDUA : Lokasi parkir sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Terhadap lokasi parkir sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi bertanggung jawab/berkewajiban untuk:
1. Menempatkan tanda-tanda lalu lintas pada setiap lokasi parkir;
  2. Menunjuk juru parkir di setiap lokasi parkir;
  3. Mengawasi dan membina juru parkir di lapangan;
  4. Mengawasi tarif parkir di lapangan sesuai dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi parkir dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  5. Menyetorkan retribusi ke Kas Daerah.
- KEEMPAT : Untuk efektivitas dan efisiensi pemungutan, tarif Retribusi pada Taman Parkir Terminal Simpang Aur ditetapkan sebesar 2 x Rp. 1000,- (rata-rata pemakaian maksimal 4 jam)
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45.184-2016 tentang Penetapan Lokasi Parkir di Kota Bukittinggi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Nomor 188.45-250-2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukittinggi  
pada tanggal : 14 Maret 2017



Tembusan : disampaikan kepada Yth

1. Ketua DPRD Kota Bukittinggi.
2. Unsur Forkopimda Kota Bukittinggi.
3. Inspektur Kota Bukittinggi.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
 NOMOR : 188.45-90 - 2017  
 TANGGAL : 14 MARET 2017

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
 NOMOR : 188.45-90 - 2017  
 TANGGAL : 14 MARET 2017

**LOKASI PARKIR DI KOTA BUKITTINGGI**

D	LOKASI PARKIR	PERUNTUKAN	UKURAN/ LUAS (M2)	DAYA TAMPUNG (SRP)	SISTEM TARIF	JADWAL OPERASIONAL
	2	3	4	5	6	7
	<b>GEDUNG PARKIR</b>					
	Jl. Perintis Kemerdekaan	Roda 4	2500	184	Progresif	Jam 06.00 - 22.00
	Eks. Bioskop Gloria	Roda 2	675	400	Progresif	Jam 06.00 - 22.00
	<b>TAMAN PARKIR</b>					
	Parkir Progresif Depan Bioskop Gloria	Roda 4	780	48	Progresif	Jam 06.00 - 22.00
	Parkir Progresif Terminal Simpang Aur	Roda 2	450	200	Progresif	Jam 06.00 - 22.00
	<b>KAWASAN PASAR ATAS</b>					
	Jl. Cindua Mato (Mesjid Raya s/d Samping TMSBK)	Roda 4	524	13	Setiap kali parkir	Jam 06.00 - 22.00
	Jl. A. Yani (depan KFC s/d depan Toko Mekar)	Roda 4	1960	73	Setiap kali parkir	Jam 06.00 - 22.00
	Jl. A. Yani (depan STIE s/d Jembatan Limpapeh)	Roda 4	2144	65	Setiap kali parkir	Jam 06.00 - 18.00
	Jl. Ahmad Karim	Roda 4	1240	30	Setiap kali parkir	Jam 06.00 - 22.00
	Jl. Yos Sudarso	Roda 4	480	10	Setiap kali parkir	Jam 06.00 - 22.00
	Jl. A. Yani (depan STIE)	Roda 2	55	20	Setiap kali parkir	Jam 06.00 - 22.00
	Jl. A. Yani (bawah jenjang Minangkabau)	Roda 2	40	20	Setiap kali parkir	Jam 06.00 - 22.00
	<b>KAWASAN BUKIT CANGANG</b>					
	Simpang Yarsi Masyitah	Roda 4	440	9	Setiap kali parkir	Jam 06.00 - 22.00
	Depan UGD Yarsi	Roda 4	360	10	Setiap kali parkir	Jam 06.00 - 22.00
	<b>KAWASAN WISATA</b>					
	Panorama	Roda 4	970	32	Setiap kali parkir	Jam 06.00 - 22.00
	Benteng	Roda 4	100	8	Setiap kali parkir	Jam 06.00 - 22.00
	TMSBK	Roda 4	250	10	Setiap kali parkir	Jam 06.00 - 22.00
	Panorama (pintu masuk 1)	Roda 2	25	20	Setiap kali parkir	Jam 06.00 - 22.00
	Panorama (pintu masuk 2)	Roda 2	25	20	Setiap kali parkir	Jam 06.00 - 22.00

1	2	3	4	5	6	7
<b>KAWASAN PASAR BAWAH</b>						
1	Jl. Perintis Kemerdekaan (Srikandi s/d Jenjang Gantung, Jenjang Gantung s/d Petak Ikabe)	Roda 2	2318	331	Setiap kali parkir	Jam 06.00 - 22.00
2	Jl. Perintis Kemerdekaan (Surau Gonjong s/d Hotel Jogja)	Roda 4	1482	49	Setiap kali parkir	Jam 06.00 - 22.00
3	Jl. Syech Djamil Jambek	Roda 4	780	13	Setiap kali parkir	Jam 06.00 - 22.00
4	Jl. Syech Djamil Jambek (dekat pangkalan bendi)	Roda 2	245	50	Setiap kali parkir	Jam 06.00 - 22.00
5	Jl. Perintis Kemerdekaan (Bawah Jenjang Empat Puluh)	Roda 2	23	16	Setiap kali parkir	Jam 06.00 - 22.00
6	Jl. Soekarno Hatta (depan Toko Budiman)	Roda 2	71	18	Setiap kali parkir	Jam 06.00 - 22.00
7	Bawah Jenjang Gudang	Roda 2	40	25	Setiap kali parkir	Jam 06.00 - 22.00
<b>VII KAWASAN RSAM</b>						
1	Depan RSAM	Roda 4	314	9	Setiap kali parkir	Jam 06.00 - 22.00
2	Depan RSAM	Roda 2	477	57	Setiap kali parkir	Jam 06.00 - 22.00
<b>VIII KAWASAN SIMPANG AUR</b>						
1	Jl. Diponegoro	Roda 4	780	22	Setiap kali parkir	Jam 06.00 - 22.00
2	Simpang Parak Kubang s/d jasa buah	Roda 4	1800	38	Setiap kali parkir	Jam 06.00 - 22.00
3	Belakang Aur (Parak Kubang)	Roda 2	360	120	Setiap kali parkir	Jam 06.00 - 22.00
4	Jl. Diponegoro	Roda 2	64	21	Setiap kali parkir	Jam 06.00 - 22.00
5	Depan Kantor Unit Pasar Aur Kuning	Roda 2	300	90	Setiap kali parkir	Jam 06.00 - 22.00

